

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan Anshari (2013). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa Prabowo (2014).

Menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam UU Desa hasil dari BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Budiono dalam Prasetyo (2016) juga berpendapat bahwa salah satu cara mendorong pembangunan pada tingkat desa, yaitu dengan memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Salah satunya adalah dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kurniawan (2015) menilai dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, Mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub Nasional. Padahal Desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 4 (hal:5) tujuannya adalah (a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang suda dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) Memberikan kejelasan status dan kapasitas hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, (c) Melestarikan dan memajukan

adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, (d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama, (e) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, (f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, (g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan nasional sebagai dari ketahanan nasional, (h) mewujudkan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, (i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Agunggunanto (2016) Melakukan penelitian dengan judul “pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Variabel dalam penelitian ini adalah BUMDes, ekonomi kelembagaan, pembangunan Desa Mandiri tata kelola metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepera sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian Desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Yeni Fajarwati (2016) Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program BUMDes di Desa Pagedangan kecamatan Pagedangan kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program BUMDes secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dalam program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumber daya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi.

Penelitian Purnamasari (2016) berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Warung bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMDes.

Budiarta (2017) Penelitian Efektivitas peran peraturan Desa (perdes) dalam mencegah kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Artha di Desa Tri Eka Buana. Hasil penelitian sistem pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa Guna Artha dapat dijadikan dengan cukup baik yang melibatkan pihak-pihak

yang berkompeten dibidangnya. Dan peran peraturan Desa sudah efektif dalam mencegah kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari realisasi total pokok tertagih mencapai 52,33% sedangkan kredit bermasalahnya sebesar 20,29%.

Kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan BUMDes yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bilungala Utara Kecamatan Bonepantai**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Damai Sejahtera di Desa Bilungala Utara Kecamatan Bonepantai

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Damai Sejahtera di Desa Bilungala Utara Kecamatan Bonepantai

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yang mengenai pentingnya efektivitas pengelolaan BUMDes. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang berminat mengkaji pengelolaan keuangan Bumdes, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai efektivitas dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BUMDes.